

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

**TAHUN 2024**

### A. BERSIFAT UMUM

| No. | Sumber Informasi | Jenis Informasi  | Dasar Hukum   | Konsekuensi   |  | Batas Waktu Pengecualian |
|-----|------------------|--|---|---|--|--------------------------|
|     |                  |  |   | Akibat Info dibuka  | Akibat Info ditutup                      |                          |
| 1.  | Semua Unit Kerja | Disposisi Pimpinan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>  | Menghambat proses pengambilan kebijakan                       | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas           |
|     |                  | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya sangat rahasia,terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangandan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>  | Menghambat proses pengambilan kebijakan                       | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas           |
|     |                  | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul> | Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankanproses pengambilan kebijakan  | Tidak Terbatas           |

|  |  |   |  |   |  |                      |
|--|--|---|--|---|--|----------------------|
|  |  | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009</li> </ul> | Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen                                       | Tidak Terbatas       |
|  |  | Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) yang belum didokumentasikan) | UU No.14 Tahun 2008 UU No.43 Tahun 2009  | Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijaka  | Melindungi kerahasiaan dokumen                                       | Tidak Terbatas       |
|  |  | Peta Lokasi Penyimpanan Arsip   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009</li> </ul>  | Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan           | Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan | Selama masih berlaku |
|  |  | Lokasi server   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008</li> </ul>  |   |  |                      |

|  |  |                            |   |   |                 |                        |
|--|--|----------------------------|---|---|-----------------|------------------------|
|  |  |                            | tentang<br>Keterbukaan<br>Informasi Publik<br>pasal<br>17huruf j <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul> | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan       | Keamanan Sistem | Selama masih digunakan |
|  |  | Kode Akses Elektronik      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>  | Rentan penyalahgunaan Oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan Sistem | Tidak Terbatas         |
|  |  | Sistem Keamanan Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008</li> </ul>  | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan Sistem | Tidak Terbatas         |

|  |  |  |  |   |   |                |
|--|--|--|--|---|---|----------------|
|  |  | Sistem Management Database               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008</li> </ul>                 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan               | Keamanan Sistem   | Tidak Terbatas |
|  |  | Alat bukti kasus                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a</li> </ul> | Menghambat proses penegakan hukum   | Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan       | Tidak Terbatas |
|  |  | Opini Hukum                              | • UUD Tahun 1945 Pasal 28D   | Menghambat proses penegakan hukum   | Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum | Tidak Terbatas |
|  |  | Proses Hukum Pegawai ASN yang bermasalah | • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan h   | Menghambat proses Penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia   | Tidak Terbatas |

|  |                                     |   |   |  |                         |
|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|
|  | Internet Protocol/IP AddressPrivate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</li> </ul> | Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hakakses | Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database) | Tidak Terbatas          |
|  | Bandwidth Management                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>           | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan                                 | Keamanan Sistem  | Selama sistem digunakan |
|  | Spesifikasi sarana komunikasisandi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal17 huruf c</li> <li>• UU No 11 Tahun 2008</li> </ul>  | Rentan Penyalahgunaan oleh pihaklain dan membahayakan keamanan                            | Keamanan sistem  | Selama sistem digunakan |

|  |  |   |   |   |  |                |
|--|--|---|---|---|--|----------------|
|  |  | Sistem Keamanan Elektronik                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul> | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan | Keamanan Sistem                                  | Tidak Terbatas |
|  |  | Data Elektronik PNS Database                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>   | Mengungkap rahasia pribadi                                | Melindungi data pribadi PNS yangbersifat rahasia | Tidak Terbatas |
|  |  | Dokumen/Berkas/Arsip PNS masing-masing SKPD | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>  | Mengungkap rahasia pribadi                                | Melindungi data pribadi PNS yangbersifat rahasia | Tidak Terbatas |

|  |  |  |  |                            |   |                |
|--|--|--|--|----------------------------|---|----------------|
|  |  | Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan / perceraian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul> | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
|  |  | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul> | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
|  |  | Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul> | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
|  |  | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul> | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  | Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan I</li> <li>• PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul> | Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum | Sampai pelantikan                                    |
|  |  | Data rencana penempatan PNS/CPNS   | UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I  | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan   | Dapat membuat kebijakan dengan obyektif             | Sampai dengan penyerahan SK Gubernur kepada PNS/CPNS |
|  |  | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c</li> </ul>  | Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan   | Keamanan Sistem                                     | Selama Sistem digunakan                              |
|  |  | Data User Name dan Password Aplikasi penguasaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf f</li> </ul>                                       | Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi                                | Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem  | Tidak Terbatas                                       |



|  |  |  |  |                     |                                |  |
|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------|--|
|  |  | Laporan Kekayaan gaji dan kondisi keuangan asset dan rekening bank atas nama pribadi | • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan data | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan LHKPN |
|  |  | Laporan Pajak Pribadi  | • UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf h  | Penyalahgunaan data | Melindungi Kerahasiaan dokumen | 30 tahun sejak dilaporkan                      |

## B. BERSIFAT KHUSUS

| No. | Sumber Informasi  | Jenis Informasi  | Dasar Hukum   | Konsekuensi   |  | Batas Waktu Pengecualian |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------|
|     |   |  |   | Akibat Info dibuka  | Akibat Info ditutup  |                          |
| 2.  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara | Kode Akses Elektronik, Sidik Jari, Web pemerintah                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul> | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan | Keamanan Sistem  | Tidak Terbatas           |
|     |   | Sistem Persandian (perangkat, Sarana peralatan, tempat kegiatan sandi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf</li> </ul>  | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan | Keamanan Sistem  | Selama sistem digunakan  |
|     |   | Sistem Management Database   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang</li> </ul>          | Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan | Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database) | Tidak Terbatas           |

|    |   |   |  |   |   |  |
|----|---|---|--|---|---|--|
|    |   |   | Informasi dan Transaksi Elektronik         |   |   |  |
|    |   | Perangkat Khusus Persandian   | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c    | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan sistem                           | Selama sistem digunakan                                    |
|    |   | Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi       | • UU No 11 tahun 2008 huruf c              | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan Keamanan | Keamanan sistem                           | Selama sistem digunakan                                    |
|    |   | Sistem keamanan website / aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfo | • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J            | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan system                           | Selama sistem digunakan                                    |
| 3. | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sultra | Rincian Hasil Uji Kompetensi PNS                                      | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h;     | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS                          | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS    | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan |
|    |   | Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Pimpinan BUMD                  | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i      | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan                           | Mengamankan proses penyusunan kebijakan   | Selama diperlukan pengecualiannya                          |
|    |   | Kunci Sistem Sandi Biro   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 | Dapat membahayakan pertahanan dan                               | Melindungi pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan                        |

|    |   |   |  |   |  |  |
|----|---|---|--|---|--|--|
|    |   |   | huruf c angka 6  | keamanan negara   |  | keamanan negara  |
|    |   | Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah               | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan   | Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip –prinsip dan etika pengadaan                  | Sampai diketahui pemenangnya   |
|    |   | Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE        | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b             | Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan  | Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen  | Selama proses pengadaan barang/jasa                                      |
|    |   | Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan                            | • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c           | Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan   | Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan   | Selama masih berlaku   |
| 4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara | Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara | • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i                  | Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan Dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalah gunakan | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan Menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari | Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov.Sultra atas surat permohonan |
|    |   | Sertifikat Tanah Penguasaan Pemprov. Sultra                   | • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i                  | Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan  | Mengamankan proses pengadilan keputusan /kebijakan   | Tak terbatas   |

|  |  |  |   |   |  |   |
|--|--|--|---|---|--|---|
|  |  | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I   | Mengganggu proses penyusunan/ menghambat proses audited       | Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selamat proses audited             | Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah |
|  |  | Data Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i   | Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan            | Mengamankan proses pengadilan keputusan/ kebijakan                                     | Sampai ditetapkan Daftar Barang Milik Daerah di Audited     |
|  |  | Semua data – data dan dokumen Pemindah tanganan dengan cara Hibah dan Tukar Menukar                          | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17   | Menghambat kesuksesan kebijakan/ dokumen disalahgunakan       | Melindungi kerahasiaan dokumen   | Tidak Terbatas  |
|  |  | Draft Ringkasan RKA-SKPD   | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i<br>• UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i | Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/ kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan | Setelah disahkan  |
|  |  | Draft Ringkasan RKA-PPKD   | • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i<br>• UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i | Mengganggu/ menghambat Proses penyusunan keputusan/ kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan | Setelah disahkan  |